

## ABSTRAK

Anisa Iffah Arifanti, 2021, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Pemakaman Umum sebagai Lahan Pertanian di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag

Kata Kunci: Pemanfaatan Wakaf, Pengelolaan Wakaf, Tinjauan Hukum Islam

Wakaf adalah menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam perwakafan tanah pemakaman umum di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah tanah milik salah satu tokoh masyarakat KH Munfarid untuk pemakaman umum di daerah tersebut. Tanah pemakaman ini cukup luas sehingga sebagian masyarakat di sekitar pemakaman mengelola tanah pemakaman tersebut dengan menanaminya di sebagian tanah kosong yang belum terisi pemakaman dengan sayuran turi, rumput renggeno, cabai yang di pupuk dan di rawat kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi/keluarganya.

Berangkat dari konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Duwa'Tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 2) Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman di Dusun Duwa'Tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi gambaran secara sistematis, fakta, dengan teknik wawancara dan observasi langsung kemudian mengambi kesimpulan

Hasil penelitian dapat mengemukakan bahwa proses perwakafan tanah pemamakan Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan KH Munfarid menghadiri acara rutin koloman yang mengikrarkan langsung untuk menjadikan tanah hak milik sebagai wakaf pemakaman umum dan menyerahkan penuh kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya Ibu yasis selaku pengelola memanfaatkan lahan kosong yang belum terisi pemakaman dengan menanami rumput renggeno, sayuran turi menggunakan modal sendiri, menggarap sendiri, dan memanfaatkan untuk kepentingan peribadi dan keluarga. Menurut tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman sebagai lahan pertanian ini diperbolehkan selagi tidak merusak wakaf asli. Akan tetapi praktek yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian khususnya Ibu Yasis kurang sopan dikarenakan pengelola tidak meminta izin terlebih dahulu kepada wakif yaitu bapak KH. Munfarid dalam mengelola tanah wakaf pemakamannya sebagai lahan pertanian untuk kepentingan pribadi.

## ABSTRACT

Anisa Iffah Arifanti, 2021, *Review of Islamic Law on the Utilization of Public Cemetery Waqf Land as Agricultural Land in Dusun Dua'tinggi, Blumbungan Village, District. District Prohibition. Pamekasan*, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Madura State Islamic Institute, Supervisor: Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag

Keywords: Utilization of Waqf, Management of Waqf, Review of Islamic Law

Waqf is holding and stopping assets that can be used for the benefit of goodness to get closer to Allah SWT. In the waqf of public burial land in Dusun Dua'tinggi, Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency, the land belongs to one of the community leaders, KH Munfarid, for public funerals in the area. This burial ground is large enough so that some people around the cemetery manage the burial ground by planting it in some vacant land that has not been filled with the cemetery with turi vegetables, renggeno grass, chilies that are fertilized and cared for and then used for their personal/family interests.

Departing from this context, the researchers are interested in further research with the following problem formulation: 1) How is the process of waqf burial land in Duwa'Tinggi Hamlet, Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency, 2) How is the management and utilization of waqf land for public burials as agricultural land by the community in Duwa'tinggi Village. Blumbungan District Prohibition District. Pakistan. 3) How is Islamic law reviewing the management and utilization of burial waqf land in Duwa' Tinggi Hamlet, Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency?

The method used in this study uses empirical research with a qualitative approach that aims to make a systematic description of the picture, facts, with interview and direct observation techniques and then draw conclusions.

The results of the study indicate that the process of waqf of burial land in Dusun Dua'tinggi, Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency, KH Munfarid attended a routine column event which made a direct pledge to make the land owned as a public funeral waqf and gave it fully to the community. In the management and utilization, Mrs. Yasis as the manager uses the empty land that has not been filled with the cemetery by planting renggeno grass, turi vegetables using her own capital, working on her own, and using it for personal and family interests. According to a review of Islamic law, the management and utilization of burial waqf land as agricultural land is allowed as long as it does not damage the original waqf. However, the practice carried out by the manager of the waqf land for public burials as agricultural land, especially Mrs. Yasis, was not polite because the manager did not ask permission first from the wakif, namely Mr. KH. Munfarid in managing his burial waqf land as agricultural land for personal interests.